DESA – BADAN USAHA

2023

PERDA KAB. DEMAK NO.5, LD 2023/NO.5, TLD NO.5, LL. SETDA KAB. DEMAK 36 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK

- : Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilar dalam pengembangan masyarakat di Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Belum maksimalnya potensi yang ada di desa untuk dimanfaatkan dalam memajukan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada sehingga menuntut penguatan kelembagaan badan usaha milik desa melalui kebijakan yang sistematis, terukur dan terarah dalam rangka perencanaan pembangunan perekonomian desa secara berkelanjutan.
 - Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta mengakomodir perkembangan, kebutuhan serta status hukum bagi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama dan transformasi pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa dengan ruang lingkup pengaturan meliputi:
 - a. BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - b. BUM Desa bersama eks PNPM Mpd.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 15 Februari 2023.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku